

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia adalah dari sektor pajak selain dari sektor migas (minyak dan gas) dan juga penerimaan dari sektor bukan pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin, maupun pembangunan. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut yang paling memiliki sumbangsih terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dari sektor pajak. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) menargetkan penerimaan perpajakan APBN 2019 sebesar Rp.1.786,4 triliun atau tumbuh 15,4 persen dari APBN tahun 2018 dengan tax ratio sebesar 12,2 persen.

Terdapat berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari sektor pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa satu tahun pajak. Dasar perhitungan PPh terutang yaitu besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikurangi penghasilan netto sehingga dapat menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 7 1983 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 36 Tahun 2008 tentang Menteri Keuangan dapat menetapkan :

- a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b) Badan – badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c) Wajib Pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Begitu pula di Pasal 22 ayat (2) menyatakan ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf i yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah PMK Nomor 224/PMK.011/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di bidang Impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tabel 1.1**Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22**

| NO | Deskripsi | Pembayaran | Pelaporan |
|-----------|---|--|---------------------------------------|
| 1 | PPh Pasal 22 (Bendaharawan) | Pada hari yang sama pada saat penyerahan | 14 hari setelah masa pajak berakhir |
| 2 | PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan baku minyak, gas dan pelumas kepada penyalur agen yang dipungut oleh Wajib pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas | Tanggal 10 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| 3 | PPh Pasal 22 (Pemungut Tertentu) | Tanggal 10 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| 4 | PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai | 1 hari setelah dipungut | Hari kerja terakhir minggu berikutnya |

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di bidang Impor atau kegiatan usaha di bidang lain, mengatur tentang subjek, objek serta tarif yang berbeda – beda, salah satu objek yang yang berkontribusi yaitu bahan baku nonmigas kopra.

Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan, kopra merupakan salah satu bahan baku utama dan sangat penting dalam pembuatan minyak kelapa. Untuk membuat kopra yang baik diperlukan kelapa yang telah berumur sekitar 30 hari dan memiliki berat sekitar 3 - 4 kg. Teknik pengolahan kopra ada empat macam, yaitu : Pengeringan dengan sinar matahari (sun drying), Pengeringan dengan pengarangan atau pengasapan di atas api (smoke curing or drying), Pengeringan dengan pemanasan tidak langsung (indirect drying), Pengeringan menggunakan solar system (tenaga panas matahari).

Daerah penghasil kopra di Indonesia, yaitu di Jawa Barat adalah daerah Banten dan Priangan, di Jawa Tengah adalah daerah Banyumas, di D.I. Yogyakarta adalah daerah Kulon Progo, di Jawa Timur adalah daerah Kediri, di Sulawesi Utara adalah daerah Minahasa, Sangihe, Talaud dan Gorontalo, dan di Kalimantan Selatan adalah daerah pegunungan Meratus.

PT. AGL adalah perusahaan yang melakukan pembelian bahan baku komoditas kopra pada pedagang pengumpul, dari transaksi tersebut dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf i yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 “Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.”

Pembelian kopra adalah kegiatan utama perusahaan PT. AGL. PT. AGL merupakan klien dari KKP Howard Consultant sebagai salah satu contoh perusahaan yang melakukan transaksi pembelian pada pedagang pengumpul. Di dalam transaksi tersebut PT. AGL memiliki kewajiban memungut PPh Pasal 22 pada pedagang pengumpul selaku Wajib Pajak. Dengan demikian aspek pajak atas pembelian bahan baku tersebut layak untuk mendapat perhatian sehingga topik yang dapat diambil adalah **“Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Baku Kopra Pada PT.AGL”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut atas pembelian barang, impor barang dan pembelian/penjualan usaha dibidang tertentu. Maka dari itu yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah pemasok barang pada pemerintah, importir, dan pemasok/pembeli barang dari badan – badan tertentu. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut oleh :

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lainnya berkenan dengan, pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan – badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan bahan yang tergolong sangat mewah.

1.2.2 Pemotongan dan Pemungutan

Pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan penyeteroran serta pelaporannya. Sedangkan yang dimaksud pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besar dari penjualan atas perolehan barang. Namun ada juga yang pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Misalnya pemungutan oleh bendahara pemerintah atas pembelian suatu barang.

1.2.3 Dasar Hukum

1. UU PPh No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Pasal 1 ayat (1)
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Pasal 2 ayat (1)
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
4. PPh Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

1.2.4 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Pasal 1 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 :

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
 - b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 - e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
 2. Bank – bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

- (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- (3) Pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
- a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

1.2.5 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Pasal 2 ayat (1) Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 :

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Atas Impor :
 1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;

2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol

koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

I.2.6 Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Pasal 3 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 :

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. arang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;
17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang,

peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);

18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau

19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;

d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan:

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang

- jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 3. pembayaran untuk:
 - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b) pemakaian air dan listrik.
 - f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf g dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

1.2.7 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Terkait dengan tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j , dan huruf k PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Terkait dengan penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan ketentuan dalam kolom Uraian Pembayaran diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang. Terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.

Bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor adalah Surat Setoran Pajak yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Eksportir yang bersangkutan wajib mengisi lembar lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam kolom Jenis Dokumen diisi dengan Surat Setoran Pajak atau SSP;
2. Dalam kolom Nomor Dokumen diisi dengan Nomor Transaksi penerimaan Negara yang tertera dalam Surat Setoran Pajak; dan
3. Dalam kolom Tanggal Dokumen diisi dengan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara

Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak (bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k PMK 34/2017 wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu:

1. lembar kesatu untuk wajib pajak (pembeli/pedagang pengumpul);
2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22); dan
3. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengenaan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan komoditas kopra PT. AGL pada pengumpul bulan Mei tahun 2018
2. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. AGL bulan Mei tahun 2018

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui penerapan di lapangan terkait dengan pengenaan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap pembelian bahan baku kopra bulan Mei tahun 2018
2. Untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 bulan Mei tahun 2018

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan sertat mengetahui perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarka Peraturan Menteri Nomor 224/PMK.011/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

- b. Mengetahui berbagai macam masalah yang ada di lapangan dan bagaimana solusinya dalam memecahkan masalahnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Almamater
 - a. Untuk meningkatkan kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan KKP Howard Bulding.
 - b. Salah satu sarana bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja.
 - c. Sebagai tolak ukur kesesuaian kurikulum
3. Bagi KKP Howard Bulding
 - a. Menjalin kerja sama yang baik antara KKP Howard Bulding dengan Universitas Airlangga Fakultas Vokasi khususnya D3 Perpajakan
 - b. Dapat membantu dengan baik secara pikiran ataupun tenaga dalam menyelesaikan kewajiban bidang perpajakan klien di KKP Howard Consultant
4. Bagi Pembaca
 - a. Memberikan informasi pada pembaca mengenai pengenaan, perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan baku kopra
 - b. Serta dijadikan referensi oleh pembaca jika suatu saat mendatang ingin memiliki usaha dibidang yang sama seperti perusahaan tersebut